



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**  
**Nomor : 837/Kep. 102 /BKPSDM/2023**

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN dr. OPI ZIANUL HAK, Sp.B NIP. 19781119 200701 1 004  
PANGKAT/GOL.RUANG PENATA, III/c DARI JABATAN DOKTER AHLI MUDA  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIREBON**

**BUPATI CIREBON,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 827.1 / Kep.621-BKPSDM/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis Program Studi Ilmu Bedah pada Universitas Padjadjaran dr. Opi Zianul Hak, Sp.B NIP. 19781119 200701 1 004 Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c ditetapkan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar;

b. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dr. Opi Zianul Hak, Sp.B NIP. 19781119 200701 1 004 Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawanangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 821.28/149/Umpeg tanggal 03 Januari 2023 Perihal Permohonan Penerbitan SK Pembebasan Sementara PNS dari Jabatan Fungsional;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dr. Opi Zianul Hak, Sp.B NIP. 19781119 200701 1 004 Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c Jabatan Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawnangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit terakhir 354,192 (tiga ratus lima puluh empat koma satu Sembilan dua).  
KEDUA : Setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda, sepanjang tersedia formasi dan memenuhi syarat sesuai Peraturan Jabatan Fungsional dimaksud.  
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Asli** Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawnangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.ciebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 30 Januari 2023  
Nomor : 800/ND. 14 -BKPSDM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberhentian dr. OPI ZIANUL HAK, Sp,B NIP. 19781119 200701 1 004  
Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari jabatan Dokter Ahli Muda pada  
Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten  
Cirebon.

✓/23  
h

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 827.1/Kep.621-BKPSDM/2022 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis Program Studi Ilmu Bedah Universitas Padjadjaran dr. Opi Zianul Hak, Sp.B NIP. 1919781119 200701 1 004 Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang dr. Opi Zianul Hak, Sp.B NIP. 1919781119 200701 1 004 Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia,

  
**H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.ciebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**SUMBER - 45611**

### **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Cirebon  
Tanggal : Januari 2023  
Nomor : 800/ND. -BKPSDM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberhentian dr. OPI ZIANUL HAK, Sp.B NIP. 19781119 200701 1 004  
Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari jabatan Dokter Ahli Muda pada  
Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten  
Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 827.1/Kep.621-BKPSDM/2022 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis Program Studi Ilmu Bedah Universitas Padjadjaran dr. Opi Zianul Hak, Sp.B NIP. 1919781119 200701 1 004 Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang dr. Opi Zianul Hak, Sp.B NIP. 1919781119 200701 1 004 Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia,

**H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001